

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kita berbicara tentang era yang lebih maju, kita juga berbicara tentang meningkatnya kesulitan dalam masyarakat. Akibatnya, jumlah pelaku kejahatan juga meningkat. Kejahatan narkoba adalah salah satu contohnya. Meskipun mengandung bahan berbahaya, narkoba memiliki manfaat terapeutik. Oleh karena itu, penggunaannya perlu diawasi secara ketat dan distribusinya perlu transparan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas kepentingan penelitian dan pengobatan untuk memudahkan pengawasan pemerintah, menurut Kimia Farma, Pedagang Besar Farmasi (PBF). Namun, masih banyak orang yang menyalahgunakannya.¹

Ketentuan umum pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²

¹ Yudhi Widyo Armono, "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis", Jurnal Penelitian. Vol.7 No. 2. (Jakarta : Sinar grafika, 2013) Hal 5.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Persoalan kejahatan narkoba dan penegakan hukumnya telah lama dibahas. Meskipun demikian, pelanggaran narkoba masih menempati peringkat tinggi di antara sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia..³ Kejahatan yang melibatkan narkoba juga tergolong kejahatan transnasional karena dilakukan dengan tingkat kecanggihan yang tinggi, memanfaatkan teknologi canggih, mempunyai jaringan organisasi pendukung yang luas, serta telah menimbulkan banyak korban terutama dari kalangan pemuda suatu negara, sehingga menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang telah direvisi dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan dua peraturan terkait yang diterbitkan pemerintah dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba yang semakin meningkat.

Narkoba dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan kemanfaatan dan potensi terhadap penggunaannya, yaitu:

a) Narkoba golongan I

Merupakan jenis-jenis narkoba yang tidak dapat digunakan dalam terapi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

³ Hatarto Pakpahan, "Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya" Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.6 No.2, 2015. Hal 129-130.

⁴ Ibid.

pengetahuan dengan potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Dari penjelasan tersebut, ada tiga unsur yang tercantum yakni penggunaannya, larangannya, dan potensi ketergantungan.⁵ Seperti Ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Merupakan narkotika yang dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, dan memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan II, yang meliputi khasiat, penggunaannya, dan akibatnya seperti betametadol, benzetidin.⁶

c. Narkotika golongan III

Adalah narkotika yang banyak digunakan untuk terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷ seperti kodein dan turunannya

Berdasarkan penggolongan ini pula penjatuhan pidana yang diberikan pada penyalah guna narkotika pun berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika,

“Setiap Penyalah Guna:

⁵ Rodliyah dan Salim HS. 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saknsi Pidananya*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 93.

⁶ *Ibid.* Hal. 96.

⁷ *Ibid.* Hal. 101.

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*⁸

Pada laporan yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat jumlah kasus bahwa pada tahun 2022 terdapat 43.099 kasus tindak pidana narkotika di 10 wilayah peringkat teratas di Indonesia.⁹

Tabel 1.1. Data Tindak Pidana Narkotika berdasarkan 10 Wilayah Peringkat Teratas di Indonesia Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah	Peringkat
1	Jawa Timur	7.060	I
2	Sumatera Utara	4.883	II
3	DKI Jakarta	3.619	III
4	Jawa Barat	2.247	IV
5	Sulawesi Selatan	2.132	V
6	Jawa Tengah	1.982	VI
7	Riau	1.910	VII

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Badan Narkotika Nasional. 2022. *Indonesia Drug Report*. diakses dari website <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/08/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia> pada tanggal 3 Maret 2025.

8	Sumatera Selatan	1.868	VIII
9	Kalimantan Selatan	1.813	IX
10	Lampung	1.533	X

Sumber: Indonesia Drug Report Tahun 2022

Pada tahun 2022, provinsi dengan kasus kriminal terbanyak yang terungkap adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur, 7.060 kasus narkoba berhasil diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sumatera Utara berada di posisi kedua dengan 4.883 kasus narkoba yang terungkap pada tahun 2022. Jawa Barat dan Jakarta berada di posisi berikutnya dengan masing-masing 2.247 dan 3.619 kasus narkoba. Secara keseluruhan, kasus narkoba telah dilaporkan di 35 provinsi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur memiliki insiden narkoba paling sedikit dengan 40 kejadian. Gorontalo dan Papua Barat berada di posisi berikutnya dengan masing-masing 144 dan 158 kasus. Meskipun jumlah kasus narkotika yang terungkap sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena menunjukkan luasnya peredaran narkoba di masyarakat, di sisi lain hal ini juga mencerminkan keberhasilan kinerja BNN dan Polri dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Jadi, tingginya angka pengungkapan kasus bisa dilihat sebagai indikasi seriusnya masalah sekaligus bukti keberhasilan aparat dalam penegakan hukum.

Sementara itu, kepolisian telah berhasil mengungkap ribuan kasus narkotika di Jawa Timur. Tak hanya pengguna dan kurir, tapi juga pengedar dan bandar skala internasional. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto

menyebutkan penegakan hukum narkoba di tahun 2023 sebanyak 5.054 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 5.468 kasus. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 414 kasus atau sekitar 8,19% dari tahun sebelumnya.¹⁰ Hal yang sama disampaikan Ditresnarkoba Polda Jatim, Kombes Robert Da Costa yaitu jumlah tersangka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 577 tersangka atau sekitar 9,19%. Menurutnya, pengungkapan kasus narkoba tak hanya dilakukan Ditresnarkoba Polda Jatim, namun juga beserta jajaran atau Polres-Polres se-Jawa Timur.¹¹ Selanjutnya di wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat kasus narkoba yang juga mengalami peningkatan di rentang waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2021-2024.

Kemudian jumlah kasus yang diungkap oleh BNN pada tahun 2024 adalah sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus *clandestine laboratory* narkoba, dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 974 orang dari tindak pidana narkoba dan 11 tersangka dari kasus *clandestine laboratory*. Sementara itu, jumlah tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN pada tahun 2024 adalah sebanyak 363 orang. Dari daftar panjang DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan 26 orang di antaranya, sedangkan 337 orang DPO lainnya masih dalam proses pencarian dan pengejaran. Dari seluruh kasus yang diungkap, BNN menyita

¹⁰ Kasus Narkoba di Jatim. 2024. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7710240/5-468-kasus-narkoba-di-jatim-selama-2024-diungkap-315-kg-sabu-disita> pada tanggal 3 Maret 2025.

¹¹ *Ibid.*

barang bukti narkoba, di antaranya berupa 710.980,59 gram sabu; 2.178.034,61 gram ganja; 1.077,69 gram ganja sintetis; 290.737,23 butir dan 138.404,29 gram ekstasi; 2.760 gram heroin; 4.335,34 gram kokain; 971.000 butir dan 2.800 gram PCC; serta 1.300 ml cairan prekursor narkoba.¹²

Tabel 1.2. Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Pasuruan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	138
2	2022	226
3	2023	185
4	2024	205

Sumber: SAT Resnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan 2025

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Pasuruan mengalami perubahan naik turun selama periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 terdapat 138 kasus. Tahun ini menunjukkan angka kasus yang relatif rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Bisa juga disebabkan oleh masih adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berkurangnya mobilitas serta aktivitas peredaran narkoba. Tahun 2022 terdapat 226 kasus, terjadi kenaikan sebesar 88 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, atau meningkat sekitar 63,7%. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua faktor yakni, kembalinya aktivitas masyarakat pasca-pandemi yang

¹² Kasus Narkoba yang diungkap BNN. 2024. Diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggah/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf> pada tanggal 19 Juli 2025.

membuka kembali jalur distribusi narkoba. Kemudian di tahun 2023 terdapat 185 kasus, mengalami penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun 2022, yaitu turun sebanyak 41 kasus atau sekitar 18,1%. Penurunan ini dapat menggambarkan mulai membaiknya sistem pengawasan dan pencegahan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Akan tetapi, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Terakhir di tahun 2024 terdapat 205 kasus, kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, naik sebesar 20 kasus atau sekitar 10,8%.¹³ Peningkatan ini menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Pasuruan dan memerlukan penanganan berkelanjutan, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Faktor yang menyebabkan adanya narkoba bisa dari faktor lingkungan (Eksternal) yaitu pengaruh antar teman sebaya, keluarga kurang harmonis dan minim pengawasan, tekanan ekonomi serta faktor individu (Internal) yaitu rasa ingin tahu, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan sanksi hukum, masalah psikologis dan emosional serta kontrol diri yang lemah.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba juga merupakan salah satu kasus serius yang ditemui di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di lingkungan *public figure* maupun masyarakat biasa. Perihal ini yang

¹³ Data SAT Resnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops SatResnarkoba Ipda Mokhammad Fajar Indranata, S.H. pada 25 Februari 2025.

akan dibahas oleh penulis adalah penyelesaian penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice*.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun tujuan dari disahkannya Undang-Undang Narkotika menurut pasal 4 yakni :

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.¹⁵*

Tetapi, hingga saat ini masih terdapat kasus penyalahgunaan narkotika oleh pribadi.

Adanya perkembangan dunia yang menuju kearah modernisasi, terjadi pergeseran paradigma mengenai tujuan pemidanaan. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembalasan semata, namun juga dengan

¹⁵ Pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

memperhatikan tujuan dan manfaat yang diberikannya sehingga dapat mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat.¹⁶ Untuk itulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hadir dengan mengikuti sistem sanksi dua arah atau *Double Track System* yaitu sistem yang memisahkan sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*). *Double track system* ini menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukuman pidana. *Double track system* menuntut adanya keselarasan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁷

Kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana retributif atau punitif terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memasukkan unsur keadilan restoratif, diperlukan untuk mengatasi masalah perlindungan narkoba. Kebijakan ini seharusnya tidak hanya menggambarkan pecandu sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dengan rehabilitasi yang diterapkan sebagai bagian dari hukuman alternatif dalam upaya memaksimalkan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang lainnya.¹⁸

¹⁶ Dafit Supriyanto dan Daris Warsito. “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 No. 1, 2018. Hal. 36.

¹⁷ Sri Sulistyawati dan Nelvitia Purba. 2018. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*. Tangerang, Mahara Publishing. Hal. 115.

¹⁸ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa. “Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas” Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6 No.1, 2022. Hal 8203.

Menurut Tridiatno dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, Keadilan Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja.¹⁹ *Restorative Justice* memperjuangkan dan mengupayakan untuk mengembalikan keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.²⁰

Terbitnya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani tindak pidana. Peraturan Polri ini dibuat dengan pemahaman bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengedepankan *restorative justice*, yaitu mengembalikan keadaan semula dan menyeimbangkan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tanpa menitikberatkan pada pemidanaan, dalam rangka menyelesaikan tindak pidana.²¹

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 3, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

¹⁹ Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Hal 27.

²⁰ Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem pemidanaan di Indonesia” *Hasanuddin Law Review* Vol.1 No.2, 2015. Hal 212.

²¹ Zainab Ompu Jainah. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol.4 No.4, 2022. Hal 2.

atau pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan fokus mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 7:

“Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;*
- b. narkoba; dan*
- c. lalu lintas.”*

Pada 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan kemudian tahun 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu:²²

²² SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram²³

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restorative Justice* (Studi di Polres Kabupaten Pasuruan)”**.

²³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan?
3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang hukum, khususnya pada konsentrasi hukum acara pidana untuk memberikan sumbangan terkait upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice*. Serta menambah pengetahuan dan juga untuk menjadi bahan kajian yang lebih luas dan menambah referensi bagi pihak-pihak selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum (Kepolisian, Jaksa dan Advokat) dan penerapan kebijakan serta sumbangan pengetahuan tentang narkoba sehingga dapat mengupayakan keadilan restoratif terlebih dahulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Secara objektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan pemahaman baru terkait penyelesaian penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice*. Secara subyektif, penelitian ini juga sebagai tugas akhir yang menjadi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Kepolisian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berperan dalam menangani perkara pidana dimana harus memperhatikan kondisi dan keadaan di lingkungan masyarakat. Mengingat masih banyak kasus Narkotika yang terjadi di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru serta kesadaran bagi masyarakat agar lebih mengikutsertakan dalam upaya membantu pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data-data tentang masalah yang diteliti guna dikaji lebih lanjut guna mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan, maka penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam situasi-situasi nyata di masyarakat.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan, yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo No. 01, Lumpangbolong, Dermo,

²⁴ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan. Vol.7 No.1 2020. Hal 8.

Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153. Mengingat terdapat kasus-kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani melalui sistem peradilan restoratif dan terdapat data atau informasi pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya kasus narkoba, maka penelitian ini secara khusus dilakukan di Unit Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan.

3. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui riset lapangan, yaitu dengan cara wawancara yang akan ditujukan kepada narasumber yang sekiranya berkompeten dalam memberikan data atau informasi terkait pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui riset kepustakaan. Data sekunder yang bersumber dari beberapa buku-buku terkait Narkoba, artikel-artikel dari beberapa dokumen, jurnal, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, informasi dari media massa seperti internet, koran serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis datang langsung ke lokasi yang akan diteliti dengan maksud mendapat data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berwenang. Teknik ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini adalah Teknik pengumpulan data dengan mencari data-data sekunder yang mendukung penelitian yaitu dengan mempelajari data atau dokumen dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian yaitu di Polres Kabupaten Pasuruan serta Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu seluruh data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder selanjutnya diibahas, disusun, dijelaskan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari penulisan ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis berusaha memberikan pemahaman terhadap penelitian ini secara garis besar yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisikan uraian atau deskripsi tentang bahan-bahan teori atau pendapat pakar dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahan-bahan teori meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penyelesaian tindak pidana, tinjauan tentang narkoba dan tinjauan tentang *restorative justice*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana penyelesaian, hambatan serta upaya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisikan mengenai kesimpulan dan saran tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.